

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksana dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS bertujuan terutama untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mempunyai kebijakan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang seperti Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 3% (tiga per seratus), Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) untuk investasi kurang dari setahun dan tidak dikenakan biaya untuk investasi lebih dari setahun serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management
Gedung World Trade Center, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Telephone : (021) 252 1574 (hunting)
Fax : (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia
Citibank Tower, 10th floor SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telephone : (021) 5290 8870
Fax : (021) 3040 7105

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2019

UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED SECURITIES ACT 1933*. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS TIDAK DAPAT DIBAWA ATAU DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH, MAUPUN DIALIHKAN KEPADA SEORANG INVESTOR YANG MERUPAKAN "*UNITED STATES PERSON*". UNTUK KEPERLUAN PROSPEKTUS INI, *UNITED STATES PERSON* ADALAH SALAH SATU DARI BERIKUT INI: (I) WARGA NEGARA ATAU PENDUDUK AMERIKA SERIKAT, (II) PERUSAHAAN, KEMITRAAN ATAU BADAN HUKUM LAIN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SUATU NEGARA BAGIAN, WILAYAH ATAU PEMILIKAN DARI NEGARA AMERIKA SERIKAT, (III) HARTA ATAU PERWALIAMANATAN (*TRUST*) YANG PELAKSANA, ADMINISTRATOR ATAU WALI AMANAT (*TRUSTEE*)-NYA ADALAH *UNITED STATES PERSON*, (IV) PERWAKILAN ATAU CABANG SEBUAH BADAN ASING YANG BERKEDUDUKAN DI AMERIKA SERIKAT, (V) REKENING YANG DIKELOLA SECARA MUTLAK MAUPUN TIDAK OLEH PIHAK YANG TELAH DIPERCAYAUNTUK KEUNTUNGAN ATAU KEPENTINGAN *UNITED STATES PERSON*, ATAU (VI) KEMITRAAN ATAU PERUSAHAAN ASING YANG DIDIRIKAN OLEH *UNITED STATES PERSON* YANG PADA DASARNYA UNTUK TUJUAN BERINVESTASI DALAM EFEK YANG TIDAK TERDAFTAR.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS TIDAK DAPAT DIBELI OLEH ORANG-ORANG AMERIKA SERIKAT DI MANA SAJA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 terkait Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra ataupun Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan laporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS	6
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	19
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB VIII	PERPAJAKAN	26
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	28
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	77
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	81
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	85
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS	86
BAB XVII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	88
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	93
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	94
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	95

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- b. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- c. **Efek** adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. **Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
 - e. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
 - f. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi,

ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

- g. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
- h. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- i. **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- j. **Instrumen Pasar Uang** adalah Efek yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito baik dalam Rupiah maupun asing.
- k. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- l. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

- m. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2**"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- o. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- p. **OJK**
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).
- q. **Pembelian Unit Penyertaan** berarti tindakan calon Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- r. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- s. **Penjualan Kembali** Unit Penyertaan berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- t. **Pengalihan** Unit Penyertaan berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan yang mengalihkan investasinya dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan.
- u. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- v. **Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara** adalah pihak yang berwenang melakukan perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Bagi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara yang dilakukan diluar Bursa Efek harus memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK.
- w. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- x. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

- y. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- z. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- aa. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- (i) Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); atau
 - (ii) Aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada);
 - (iii) Aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).
- Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;
- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS; dan/atau
 - b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.
- bb. **REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- cc. **Setara Kas** adalah deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu (3) tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminan atau tidak digunakan sebagai jaminan atas hutang.
- dd. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

2.1. PENDIRIAN

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (dahulu bernama CitiReksaDana Ekuitas) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif beserta addendum-addendumsya yaitu Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 11 tanggal 7 Agustus 2000 jo Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 45 tanggal 20 Desember 2000, keduanya dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 60 tanggal 27 Juni 2003, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 90 tanggal 27 Januari 2004, dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif No. 91 tanggal 31 Maret 2004, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif No. 81 tanggal 30 Maret 2005 keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif No. 05 tanggal 8 Juli 2005 dibuat di hadapan Ny. Indah Fatimah, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Keseluruhan Akta tersebut di atas selanjutnya diubah dengan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif No. 12 tanggal 5 Juni 2006 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. tersebut di atas antara PT. Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta dan PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi Pengganti.

Perubahan berikutnya termaktub dalam Akta Pengubahan VI Kontrak Investasi Kolektif No. 36 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta Addendum VII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 83 tertanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif No. 51 tertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 05 tanggal 28 September 2010, Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 25 tanggal 27 Maret, Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 15 tanggal 20 Juli 2012 ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No.16 tanggal 15 April 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No.63 tanggal 24 Juli 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Akta-akta tersebut di atas diubah dengan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif No. 59 tanggal 31 Januari 2017 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta antara PT BNP Paribas Asset Management, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (selaku Bank Kustodian awal) dan Citibank N.A., Indonesia (selaku Bank Kustodian Pengganti). Perubahan berikutnya termaktub dalam Akta Addendum XV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 49 tanggal 15 Juni 2017 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Akta Addendum XVI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 88 tanggal 26 Maret 2018 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XVII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 26 tanggal 2 Agustus 2019 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-53/PM/2001 tertanggal 16 Januari 2001.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara terus menerus hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum dan selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

LIGIA TORRES, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

Beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Keuangan dari Instituto Tecnológico Autonomo de Mexico (Mexico Autonomous Institute of Technology) di Mexico pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris): Grande école dengan program utama di Keuangan Internasional dan pendidikan terakhir di Paris Dauphine University dengan gelar *Masters in Futures and Options* di tahun 1982.

Beliau memulai karirnya pada tahun 1977 sebagai *Head of Control Division* di Telefonos De Mexico di Meksiko. Selama kurun waktu tahun 1981 hingga 1987, beliau bekerja di beberapa perusahaan dan institusi keuangan di Perancis antara lain Rank Xerox, Bank Indosuez dan Standard

Chartered Bank dengan posisi terakhir sebagai *Head of Interest Rates Derivatives Trading Desk*. Kemudian pada tahun 1987, beliau bergabung dengan CIC Union Europeenne selama 10 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Global Head of Fixed Income Sales*.

Pada tahun 1996, beliau bergabung dengan BNP Paribas S.A. dan memulai karirnya sebagai *Head of the Fixed Income Sales France*. Beliau dipercaya menduduki jabatan dengan cakupan yang lebih luas sebagai *Head of European Foreign Exchange and Derivatives Sales* berbasis di London dengan tanggung jawab utama mengelola tim penjualan dari produk suku bunga dan produk valuta asing. Beliau pernah memimpin 75 karyawan yang berbasis di 13 negara di Eropa Barat. Sebelum bergabung dengan Microloan Foundation di tahun 2008, sebuah lembaga amal yang bergerak menyalurkan bantuan modal kepada wanita di wilayah Afrika Selatan sebagai *Volunteer and Non-Executive Board Member* selama 3 tahun, beliau menjabat sebagai *Head of Fixed Income Corporate and SAS Origination and Sales for EMEA Region* di BNP Paribas S.A. London.

Di tahun 2010 sampai tahun 2013, beliau menjabat sebagai CEO dari BNP Paribas *Wealth Management Inggris and Channel Islands* dan juga bertanggung jawab sebagai Koordinator divisi *Investment Solutions* yang menawarkan jasa kustodian, jasa *real estate*, asuransi, *Wealth Management* dan manajemen aset.

Beliau bergabung dengan BNP Paribas Asset Management pada bulan Juni tahun 2013 sebagai *Head of Asia Pacific and Emerging Markets* dan di tahun 2016, beliau ditunjuk sebagai CEO Asia Pasifik dengan tugas utama menjalankan dan meningkatkan bisnis dan profitabilitas dari BNP Paribas Asset Management di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Di tahun 2017, beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

Beliau lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, beliau adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARIA ABDULKADIR, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

Beliau lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, beliau memulai karir di dunia perbankan sebagai *Management Development Program Trainee* di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

Beliau kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai dengan masa purna baktinya di tahun 2018. Beliau kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

Wiman memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration dari York University di Kanada pada tahun 1989.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam PT BNP Paribas Asset Management, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung pada PT BNP Paribas Asset Management pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT BNP Paribas Asset Management.

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-375/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018 dan telah lulus ujian CFA Level 1.

ALIYAH DIN SAUGI (ADI) CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2002 dan kemudian memperoleh gelar Master of Finance dari University of Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 tahun dan pada tahun 2007 menjadi *Management Associate* di Fortis Investments di Perancis selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Asset Management London dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011 dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012. Pada tahun 2016, Adi kemudian diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Asset Management.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-584/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan memperoleh sertifikasi CFA pada tahun 2012.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS periode 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS	
	2018	2017
Jumlah hasil investasi (%)	(8,12)	16,81
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(11,69)	12,27
Beban Operasi (%)	2,80	2,87
Perputaran portofolio	0,62: 1	0,51 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	11,68

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04-TH'94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 11 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004, Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 t anggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka peningkatan modal dasar perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 11 November 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani S.H.,M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-57043.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita

Negara R.I. No. 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No. 16199.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-0005361.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya juga telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0099980 tanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama semula PT. BNP Paribas Investment Partners menjadi PT. BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0324965 tanggal 2 September 2019.

Susunan anggota Direksi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 18 September 2019 dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut juga telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0336675 tanggal 25 September 2019 dan susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut juga telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0243398 tanggal 13 Mei 2019, yaitu sebagai berikut :

Direksi:

- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Maya Kamdani
- Direktur : Aliyahdin Saugi

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Ligia Torres
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris Independen : Maria Abdulkadir

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 29,55 triliun (September 2019), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan P.T. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Market Outperformer Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), dan Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang seperti halnya Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya. Investasi ini adalah didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan akan tingkat pengembalian setelah mengevaluasi *yield*, jatuh tempo, kredit dan likuiditas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melakukan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang seperti Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari BAPEPAM & LK.

Untuk mencapai tujuan investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi dapat membeli dan menjual investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian hasil yang potensial. Manajer Investasi dapat menyesuaikan aset portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Sebagai akibatnya, tingkat perputaran investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat berbeda dari tahun ke tahun.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS:

- 1) a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi

- Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 4) Larangan bagi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi, atas kebijaksanaannya sendiri, dan setelah berkonsultasi dengan Bank Kustodian, dapat menentukan apakah hasil investasi (jika ada) akan dibagikan secara tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Apabila Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mengalami peningkatan, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi sekali dalam setahun selama tahun buku yang berjalan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk meningkatkan atau mengurangi frekuensi pembagian hasil investasi dalam setahun ataupun mengubah waktu pembagian hasil investasi tersebut.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

(a) Imbalan jasa Manajer Investasi

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(b) Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek yang timbul berkenaan dengan pembelian dan penjualan investasi yang merupakan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

(d) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.

(e) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus (kecuali biaya pendistribusian prospektus awal), laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

(f) Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan, atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

(g) Biaya lainnya dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

(h) Pengeluaran pajak (bilamana ada) yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

(i) Biaya yang dibayarkan kepada pihak Ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait

dengan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi:

- (a) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- (b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi dari Manajer Investasi dan agen Manajer Investasi dalam melaksanakan Kontrak.
- (c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan, brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- (d) Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- (e) Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menjadi efektif; dan
- (f) Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.

7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- (a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 3% (tiga per seratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.
- (b) Biaya Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dikenakan dalam setiap transaksi Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dengan masa investasi:
 - kurang dari 1 (satu) tahun adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus); atau

- 1 (satu) tahun atau lebih adalah sebesar 0% (nol per seratus)
 - (c) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya.
 - (d) Biaya transfer bank atau biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
 - (e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- 7.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, dan/atau Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5 %	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25 %	
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)*	Min. 1% - Maks. 3%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>), dengan periode kepemilikan:		
- kurang dari 1 tahun	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
- 1 tahun atau lebih	0%	
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
d. Biaya pemindahbukuan atau transfer bank		
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan		

* Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau dilakukan secara langsung

melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Risiko-risiko utama yang berkaitan dengan suatu investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah sebagai berikut:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Investasi yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam Efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan nilai.

Nilai Unit Penyertaan dapat meningkat atau menurun dan para Pemegang Unit Penyertaan mungkin tidak dapat memperoleh kembali jumlah uang yang diinvestasikan. Para Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah memperolehnya, kemungkinan tidak akan dapat menerima nilai investasi awal mereka secara penuh, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk biaya (yang dibayar atau harus dibayar), atau penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan sejak diperoleh.

Perhatian para Pemegang Unit Penyertaan diarahkan pada risiko penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai Efek yang mendasari pemilikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS serta perubahan dalam kondisi pasar.

9.2. RISIKO EFEK BERSIFAT EKUITAS

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas yang nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

9.3. RISIKO PELANGGARAN KONTRAK DAN KREDIT

Risiko pelanggaran kontrak dan kredit mungkin terjadi jika penerbit suatu investasi yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo dan/atau jika ada pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

9.4. RISIKO PERUBAHAN KEADAAN POLITIK, HUKUM, PERATURAN, DAN EKONOMI

Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

9.5. RISIKO FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga.

Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai

investasi menurun dan dapat mengganggu Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

9.6. RISIKO LIKUIDITAS

Kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk memproses permohonan pemesanan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan likuiditas dari aset yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Likuiditas instrumen keuangan di Indonesia bervariasi dan hal ini dapat membatasi fleksibilitas Manajer Investasi untuk melikuidasi instrumen tersebut untuk mengantisipasi atau mempengaruhi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan Kembali Unit Penyertaan juga dapat membatasi kemampuan Manajer Investasi untuk memanfaatkan dana maksimum yang tersedia untuk setiap peluang investasi.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan, Manajer Investasi dapat melakukan penolakan Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

9.7. RISIKO PASAR

Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap Efek.

9.8. RISIKO PENYELESAIAN TRANSAKSI

Tata cara penyelesaian dan kliring di bursa-bursa dan pasar-pasar di mana REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melakukan investasinya mungkin tidak dapat menyetarakan diri dengan volume transaksi Efek yang membuatnya sulit untuk melaksanakan semua transaksi. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian Efek yang dikehendaki karena masalah-masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kehilangan peluang investasi yang menarik. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual suatu portofolio Efek karena masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan kerugian baik bagi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS karena penurunan nilai portofolio Efek yang terjadi setelah itu atau, jika REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS telah mengadakan kontrak untuk menjual Efek tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan kewajiban yang potensial terhadap pembeli. Risiko juga mungkin terjadi jika situasi keadaan darurat timbul sebagai akibat dari perdagangan Efek yang mungkin terhenti atau mungkin dibatasi secara substansial dan harga-harga portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mungkin tidak segera ada.

9.9. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

- (i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, para Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan Prospektus ini.
- b. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan.
- c. Hak untuk menerima Laporan Bulanan.
- d. Hak untuk menerima Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara periodik, yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berhak untuk memperoleh laporan tersebut yang termuat dalam Prospektus.
- e. Hak untuk menerima pembagian hasil investasi (jika ada) atas Unit Penyertaan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- f. Hak untuk menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Hak untuk menerima informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- h. Hak untuk menerima bukti kepemilikan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/

For the Years Ended December 31, 2018 and 2017

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Halaman/
Page

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas for the Years Ended December 31, 2018 and 2017 signed by

- PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi/as *the Investment Manager*

- Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as *the Custodian Bank*

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2018 and 2017

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00219/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/II/2019

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
 dan Bank Kustodian
 Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00219/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/II/2019

**The Unitholders, Investment Manager, and
 Custodian Bank
 Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warscho

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

22 Februari 2019/February 22, 2019



BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name : Maya Kamdani
Alamat Kantor/Office Address : World Trade Center I Building, 5th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574
Jabatan/Title : Direktur / Director

Nama/Name : Maya Kamdani
Alamat Kantor/Office Address : World Trade Center I Building, 5th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574
Jabatan/Title : Direktur / Director

Nama/Name : Aliyahdin Saugi
Alamat Kantor/Office Address : World Trade Center I Building, 5th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574
Jabatan/Title : Direktur / Director

Nama/Name : Aliyahdin Saugi
Alamat Kantor/Office Address : World Trade Center I Building, 5th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574
Jabatan/Title : Direktur / Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas for the years ended December 31, 2018 and 2017 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 and the Financial Service Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.
2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas.
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
 4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
22 Februari 2019 / February 22, 2019

Maya Kamdani
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners

Aliyahdin Saugi
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Kha Siung
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Name : Kha Siung
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908957
Jabatan : Securities Services,
Product Management Head

Telephone : 6221-52908957
Title : Securities Services,
Product Management Head

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Both represent Citibank N.A, Jakarta Branch in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of Mutual Fund Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah disampaikan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam reksa dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Mutual Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Mutual Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*
5. *The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the mutual fund, limited as custodian bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta,

22 Februari 2019/ February 22, 2019
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Kha Slung
Securities Services
Product Management Head
Citibank N.A., Cabang Jakarta / Jakarta Branch



METERA TERAPAN
06/03/19 2358
Rp 06000
78875 198881
PB0520


Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank N.A., Cabang Jakarta / Jakarta Branch

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	150.000.000.000		60.000.000.000	Money market instruments
Elek ekuitas (biaya perolehan Rp 1.896.035.807.914 dan Rp 1.888.166.881.786 masing- masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	<u>2.042.270.959.220</u>		<u>2.304.486.030.555</u>	Equity instruments (acquisition cost of Rp 1.896,035,807,914 and Rp 1,888,166,881,786 as of December 31, 2018 and 2017, respectively)
Jumlah portofolio efek	2.192.270.959.220		2.364.486.030.555	Total investment portfolios
Kas di bank	33.133.827.623	5	24.272.544.078	Cash in banks
Piutang bunga	233.819.178	6	45.589.041	Interests receivable
Piutang penjualan portofolio efek	-	7	74.975.365.561	Receivables from sales of investment portfolios
Aset lain-lain	<u>3.260.122.245</u>	8	<u>7.114.913.907</u>	Other assets
JUMLAH ASET	<u>2.228.698.728.267</u>		<u>2.470.894.443.142</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.718.069.879	9	1.897.505.123	Advances received for subscribed units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	565.933.311	10	86.951.212.817	Liabilities for redemption of investment units
Utang pajak	379.800.538	11	552.953.662	Tax payable
Utang lain-lain	<u>5.681.874.232</u>	12	<u>6.214.228.034</u>	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>11.345.677.960</u>		<u>95.815.899.636</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	<u>2.217.553.050.307</u>		<u>2.375.278.543.506</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>117.857.316.5246</u>	14	<u>115.993.234.8565</u>	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	<u>18.815.5739</u>		<u>20.477.7334</u>	NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	6.948.959.761	15	6.353.626.603	Interest income
Pendapatan dividen	<u>52.232.405.254</u>		<u>47.908.120.715</u>	Dividend income
Jumlah Pendapatan Investasi	<u>59.181.365.015</u>		<u>54.261.747.318</u>	Total Investment Income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban pengelolaan investasi	49.421.761.936	16	51.870.148.533	Investment management expense
Beban kustodian	3.953.740.955	17	4.473.526.135	Custodial expense
Beban lain-lain	9.448.640.945	18	11.457.407.000	Other expenses
Beban pajak penghasilan final	<u>1.389.791.952</u>	19	<u>1.270.725.321</u>	Final income tax expense
Jumlah Beban Investasi	<u>64.213.935.788</u>		<u>69.071.806.989</u>	Total Investment Expenses
BEBAN INVESTASI - NETO	<u>(5.032.570.773)</u>		<u>(14.810.059.671)</u>	INVESTMENT EXPENSES - NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	98.642.033.228		239.456.712.631	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>(270.083.997.463)</u>		<u>172.654.147.338</u>	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Neto	<u>(171.441.964.235)</u>		<u>412.110.859.969</u>	Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments - Net
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	<u>(176.474.535.008)</u>		397.300.800.298	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK				TAX EXPENSE
Pajak kini	<u>12.596.984.750</u>	20	<u>11.634.742.250</u>	Current tax
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	<u>(189.071.519.758)</u>		385.666.058.048	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>(189.071.519.758)</u>		<u>385.666.058.048</u>	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	2017	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS
Beban investasi - neto	(5.032.570.773)	(4.810.059.671)	Investment expenses - net
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	98.642.033.228	239.456.712.631	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(270.083.997.463)	172.654.147.338	Unrealized gain (loss) on investments
Beban pajak	<u>(12.596.984.750)</u>	<u>(11.634.742.250)</u>	Tax expense
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi - Neto	<u>(189.071.519.758)</u>	<u>385.666.058.048</u>	Increase (Decrease) in Net Assets Attributable to Unitholders from Operations - Net
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT			TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	1.607.511.206.429	1.414.871.807.789	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.578.165.179.870)	(2.219.252.348.144)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Distribution of income
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	<u>31.346.026.559</u>	<u>(804.380.540.355)</u>	Total Transactions with Unitholders - Net
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	(157.725.493.199)	(418.714.482.307)	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	<u>2.375.278.543.506</u>	<u>2.793.993.025.813</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	<u>2.217.553.050.307</u>	<u>2.375.278.543.506</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - neto	5.370.937.672	5.196.756.212	Interest received - net
Penerimaan dividen	52.959.620.703	47.180.905.266	Dividends received
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - neto	(90.000.000.000)	55.000.000.000	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	1.548.676.070.104	1.935.670.033.563	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(1.382.927.597.443)	(1.213.906.828.068)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(63.356.741.638)	(68.317.774.091)	Investment expenses paid and others
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	2.588.430.978	1.492.021.260	Receipts from restitution of income tax
Pembayaran pajak penghasilan	(13.194.162.057)	(14.474.851.074)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	60.116.558.319	747.840.263.068	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.611.295.184.602	1.416.342.821.400	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(1.662.550.459.376)	(2.148.511.926.129)	Payments for redemption of investment units
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(51.255.274.774)	(732.169.104.729)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DI BANK	8.861.283.545	15.671.158.339	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	24.272.544.078	8.601.385.739	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	33.133.827.623	24.272.544.078	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepom dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 7 Agustus 2000 yang kemudian diubah dengan Akta No. 45 tanggal 20 Desember 2000 dari Djedjem Widjaja, S.H., M.H., notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif No. 12 tanggal 5 Juni 2006 dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada PT Fortis Investments (sekarang PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi baru efektif 9 Juni 2006, serta penggantian nama Reksa Dana semula Reksa Dana Citireksadana Ekuitas menjadi Reksa Dana Fortis Ekuitas. Penggantian manajer investasi ini telah disetujui oleh Bapepam berdasarkan surat No. S-657/PM/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Berdasarkan Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif No. 5 tanggal 28 September 2010 dari Andalia Farida S.H., M.H., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana Fortis Ekuitas selanjutnya diubah menjadi Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas untuk menyelaraskan nama dengan nama Manajer Investasi.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepom-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 11 dated August 7, 2000 as amended by Deed No. 45 dated December 20, 2000 of Djedjem Widjaja, S.H., M.H., public notary in Jakarta, between PT Citigroup Securities Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank.

This contract has been amended several times. Based on Deed of Amendment V to the Collective Investment Contract No. 12 dated June 5, 2006 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia resigned as the Investment Manager and transferred its tasks and responsibilities to PT Fortis Investments (now PT BNP Paribas Investment Partners) as the new Investment Manager effective June 9, 2006, and the change of the Mutual Fund's name from Reksa Dana Citireksadana Ekuitas into Reksa Dana Fortis Ekuitas. The change of the investment manager was approved by Bapepam through its letter No. S-657/PM/2006 dated March 21, 2006.

Based on Deed of Amendment IX to the Collective Investment Contract No. 5 dated September 28, 2010 of Andalia Farida S.H., M.H., public notary in Jakarta, the Mutual Fund's name Reksa Dana Fortis Ekuitas was further changed into Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas to align its name to the name of the Investment Manager.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XIV No. 59 tanggal 31 Januari 2017 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. PT BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sepakat untuk mengganti Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian lama menjadi Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 13 Februari 2017.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XVI) dituangkan dalam Akta No. 88 tanggal 26 Maret 2018 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan batas minimum penjualan unit penyertaan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 2.000.000.000 unit penyertaan yang disetujui oleh Bapepam dan LK melalui surat No. S-4073/BL/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-53/PM/2001 tanggal 16 Januari 2001.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% pada efek bersifat ekuitas dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, obligasi yang jatuh tempornya kurang dari satu tahun, dan instrumen pasar uang lainnya.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Based on Deed of Change of Custodian Bank and Amendment XIV No. 59 dated January 31, 2017 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, PT BNP Paribas Investment Partners as the Investment Manager, Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, and Citibank, N.A., Jakarta branch, agreed to change Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the previous Custodian Bank with Citibank, N.A., Jakarta branch, as the current Custodian Bank effective on February 13, 2017.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment XVI) was stated in Deed No. 88 dated March 26, 2018 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning changes to provision minimum limit of sales of investments unit.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 500,000,000 investment units and has been increased to 2,000,000,000 investment units as approved by Bapepam-LK through its letter No. S-4073/BL/2007 dated August 14, 2007.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam based on Decision Letter No. S-53/PM/2001 dated January 16, 2001.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% in equity instruments and maximum of 20% in money market instruments such as Certificates of Bank Indonesia, time deposits and certificates of deposits, money market instruments, bonds with maturities of less than one year, and other money market instruments.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value attributable to unitholders per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2018 and 2017 were on December 28, 2018 and December 29, 2017, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Februari 2019 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2018 were completed and authorized for issuance on February 22, 2019 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and regulations of the capital market regulator No. X.D.1 "The Reports of Mutual Fund". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

c. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market and equity instruments.

c. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes investment portfolios in equity instruments.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, receivables from sales of investment portfolios, and other assets.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes the liabilities for redemption of investment units and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;

- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

d. Fair value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Investment Partners, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

e. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

f. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Investment Partners, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

<p>g. Pajak Penghasilan</p> <p>Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.</p> <p>Pajak Penghasilan Final</p> <p>Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.</p> <p>Pajak kini</p> <p>Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.</p> <p>h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan</p> <p>Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.</p> <p>3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi</p> <p>Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.</p>	<p>g. Income Tax</p> <p>Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.</p> <p>Final Income Tax</p> <p>Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.</p> <p>Current Tax</p> <p>Current tax is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.</p> <p>h. Events after the Reporting Period</p> <p>Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.</p> <p>3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions</p> <p>In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.</p>
--	---

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

2018					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70.000.000.000	7,10	02-Jan-19	3,19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	40.000.000.000	7,00	21-Jan-19	1,82	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	20.000.000.000	7,00	06-Jan-19	0,91	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,00	19-Jan-19	0,46	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,00	09-Jan-19	0,46	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah	150.000.000.000			6,84	Total

2017					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	40.000.000.000	6,00	02-Jan-18	1,69	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	20.000.000.000	5,00	15-Jan-18	0,85	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Jumlah	60.000.000.000			2,54	Total

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis efek	2018			Type of investments
	Jumlah lembar/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio	
			%	Shares
Saham				
PT Bank Central Asia Tbk	7.880.300	204.887.800.000	9,35	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.111.800	194.389.188.000	8,86	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	44.685.300	167.569.875.000	7,54	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	19.511.762	190.484.242.450	7,32	PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.329.300	157.303.587.500	7,17	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	1.440.800	120.486.900.000	5,50	PT Gudang Garam Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	27.571.100	102.288.781.000	4,67	PT HM Sampoerna Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.995.800	83.556.110.000	3,81	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.303.000	82.658.400.000	3,77	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractor Tbk	2.802.400	76.645.640.000	3,50	PT United Tractor Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	1.620.400	73.566.160.000	3,36	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.435.300	70.202.995.000	3,21	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5.368.500	61.967.750.000	2,83	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.977.500	45.425.000.000	2,07	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	10.300.800	33.580.608.000	1,53	PT Vale Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	15.489.100	32.836.892.000	1,50	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.682.000	31.714.650.000	1,45	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	41.068.000	31.417.020.000	1,43	PT Aneka Tambang Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	13.761.217	25.733.475.790	1,17	PT Surya Citra Media Tbk
PT Cipta Development Tbk	23.254.284	23.486.826.840	1,07	PT Cipta Development Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	31.412.000	23.244.880.000	1,06	PT Jaya Real Property Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	2.002.800	23.130.340.000	1,06	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	37.287.700	23.119.374.000	1,05	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.062.700	22.128.007.500	1,01	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	11.135.947	20.100.384.335	0,92	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	9.786.450	19.377.171.000	0,88	PT XL Axiata Tbk
PT Medikaoka Hermina Tbk	6.006.700	15.377.152.000	0,70	PT Medikaoka Hermina Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.334.131	14.270.080.680	0,65	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Blue Bird Tbk	4.556.600	13.077.442.000	0,60	PT Blue Bird Tbk
PT Indocement Tunggai Prakarsa Tbk	635.500	11.724.975.000	0,53	PT Indocement Tunggai Prakarsa Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	9.195.800	11.540.729.000	0,53	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	6.678.400	10.151.198.000	0,46	PT Kalbe Farma Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.868.800	9.826.752.000	0,45	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.857.275	9.693.790.125	0,44	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	1.691.700	9.473.520.000	0,43	PT Matahari Department Store Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	466.200	9.440.550.000	0,43	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	11.656.900	8.043.261.000	0,37	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	2.980.500	5.053.496.500	0,23	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Indoat Tbk	1.899.700	3.200.994.500	0,15	PT Indoat Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk	44.785.500	-	-	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Jumlah		2.042.270.959.220	93,15	Total

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2017			Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
			%	
Saham				Shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	58.234.000	211.971.700.000	8,96	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.188.100	201.219.390.000	8,51	PT Bank Central Asia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	42.832.700	190.177.188.000	8,04	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.049.200	184.393.600.000	7,80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	33.031.500	156.238.995.000	6,61	PT HM Sampoerna Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2.753.800	153.937.420.000	6,51	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	17.225.400	142.970.820.000	6,05	PT Astra International Tbk
PT United Tractor Tbk	3.176.200	112.437.480.000	4,76	PT United Tractor Tbk
PT Gudang Garam Tbk	1.288.300	107.959.540.000	4,57	PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.225.000	91.002.500.000	3,85	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	10.426.300	79.500.537.500	3,36	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.999.100	79.191.090.000	3,35	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	33.181.900	56.077.411.000	2,37	PT Kalbe Farma Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.844.431	43.804.358.400	1,85	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.237.900	41.955.210.000	1,77	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	20.749.000	35.273.300.000	1,49	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	37.266.800	33.540.120.000	1,42	PT Jaya Real Property Tbk
PT Adaro Energi Tbk	17.212.200	32.014.682.000	1,35	PT Adaro Energi Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	17.244.700	31.212.907.000	1,32	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT XL Axiata Tbk	10.262.450	30.376.852.000	1,28	PT XL Axiata Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	11.354.647	30.080.284.080	1,27	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	6.884.600	26.653.800.000	1,13	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.444.300	25.576.151.000	1,12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	14.384.700	25.173.225.000	1,06	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.829.600	24.019.790.000	1,02	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Ciputra Development Tbk	18.695.384	22.154.030.040	0,94	PT Ciputra Development Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	8.128.317	20.158.226.160	0,85	PT Surya Citra Media Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	1.654.300	16.543.000.000	0,70	PT Matahari Department Store Tbk
PT Indosat Tbk	3.409.200	16.364.160.000	0,69	PT Indosat Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	23.670.200	16.214.087.000	0,69	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3.970.200	15.880.800.000	0,67	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	5.207.300	15.049.097.000	0,64	PT Vale Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8.953.275	13.877.576.250	0,59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Blue Bird Tbk	3.478.000	12.033.880.000	0,51	PT Blue Bird Tbk
PT Prodia Widyahusada Tbk	1.585.100	5.864.870.000	0,25	PT Prodia Widyahusada Tbk
PT Sileam International Hospitals Tbk	270.275	2.587.863.125	0,11	PT Sileam International Hospitals Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk	44.785.500	-	-	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Jumlah		2.304.496.030.555	97,46	Total

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2018 and 2017 may differ significantly from their respective values upon realization in the future.

5. Kas di Bank	2018	2017	5. Cash in Banks
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	32.494.413.261	23.617.042.618	Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank OCBC NISP Tbk	497.614.252	295.416.269	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	94.417.244	94.417.727	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	22.545.654	51.086.002	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.391.614	5.000.018	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.250.729	27.552.169	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Commonwealth	1.500.000	12.545.000	PT Bank Commonwealth
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	143.603	144.196	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	51.256	33.103	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
PT Bank ANZ Indonesia	8	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2	1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	-	164.306.975	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	-	5.000.000	PT Bank UOB Indonesia
Jumlah	<u>33.133.827.623</u>	<u>24.272.544.078</u>	Total
6. Piutang Bunga			6. Interests Receivable
Akun ini merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang.			This account represents interests receivable from money market instruments.
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.			No allowance for impairment loss on interests receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.
7. Piutang Penjualan Portofolio Efek			7. Receivables from Sales of Investment Portfolios
Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.			This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.			No allowance for impairment loss on receivables from sales of investment portfolios was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
 kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
 Notes to Financial Statements
 For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (Figures are Presented in Rupiah,
 unless Otherwise Stated)

8. Aset Lain-lain	2018	2017	8. Other Assets
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 20):			Tax overpayment (Note 20):
Tahun 2018	424.024.183	-	Year 2018
Tahun 2017	2.649.540.989	2.649.540.989	Year 2017
Tahun 2016	46.545.131	2.634.976.109	Year 2016
Piutang switching	139.761.943	1.103.175.360	Switching receivable
Piutang dividen	-	727.215.449	Dividend receivable
Lainnya	250.000	6.000	Others
Jumlah	<u>3.260.122.246</u>	<u>7.114.913.907</u>	Total
 Piutang switching merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.			 Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.
 Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.			 No allowance for impairment loss on other assets was provided because the Mutual Fund believes that all other assets are fully collectible.
 9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan			 9. Advances Received for Subscribed Units
Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, serta belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.			This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.
 10. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan			 10. Liabilities for Redemption of Investment Units
Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.			This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.
 11. Utang Pajak			 11. Tax Payable
Akun ini merupakan utang pajak penghasilan - Pasal 25.			This account represent income tax payable - Article 25.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
 kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
 Notes to Financial Statements
 For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (Figures are Presented in Rupiah,
 unless Otherwise Stated)

12. Utang Lain-lain	2018	2017	12. Other Liabilities
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	4.042.282.592	4.440.094.728	Investment management services (a related party) (Note 16)
Jasa kustodian (Catatan 17)	323.382.608	355.207.578	Custodial services (Note 17)
Lainnya	<u>1.316.209.032</u>	<u>1.418.925.728</u>	Others
Jumlah	<u>5.681.874.232</u>	<u>6.214.228.034</u>	Total

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2018	2017	
Nilai tercatat	<u>2.042.270.959.220</u>	<u>2.304.486.030.555</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	2.042.270.959.220	2.304.486.030.555	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	<u>-</u>	<u>-</u>	Level 3
Jumlah	<u>2.042.270.959.220</u>	<u>2.304.486.030.555</u>	Total

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2018		2017		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	117.857.316,5246	100,00	115.993.234,8565	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Jumlah	100,00	117.857.316,5246	100,00	115.993.234,8565	Total

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

15. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2018	2017	
Instrumen pasar uang	6.948.678.011	6.339.234.944	Money market instruments
Jasa giro	281.750	14.391.659	Current accounts
Jumlah	6.948.959.761	6.353.626.603	Total

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

This account consists of interest income from:

The above income includes interest income not yet collected (Note 6).

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,50% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 49.421.761.936 dan Rp 51.870.148.533, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 4.492.887.449 dan Rp 4.715.468.048.

15. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Investment Partners as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.50% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 12).

The investment management expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 49,421,761,936 and Rp 51,870,148,533, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 4,492,887,449 and Rp 4,715,468,048, respectively.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian terdahulu dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian pengganti sejak 13 Februari 2017 sebesar maksimum 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 3.953.740.955 dan Rp 4.473.526.135, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 359.430.996 dan Rp 406.684.194.

18. Beban Lain-lain

	2018	2017
Beban transaksi	8.693.990.562	9.924.384.915
Lainnya	<u>754.650.383</u>	<u>1.533.022.085</u>
Jumlah	<u>9.448.640.945</u>	<u>11.457.407.000</u>

Lainnya terdiri dari beban pencetakan dan distribusi konfirmasi, beban pembuatan/pembaharuan prospektus, beban jasa profesional, dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

19. Beban Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro.

17. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the previously Custodian Bank and Citibank, N.A., Jakarta branch, as the replacing Custodian Bank since February 13, 2017, with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 12).

The custodial expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 3,953,740,955 and Rp 4,473,526,135, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 359,430,996 and Rp 406,684,194, respectively.

18. Other Expenses

	2018	2017
Beban transaksi	8.693.990.562	9.924.384.915
Lainnya	<u>754.650.383</u>	<u>1.533.022.085</u>
Jumlah	<u>9.448.640.945</u>	<u>11.457.407.000</u>

Others consist of printing and distribution of statements of accounts expenses, fees for issuance/renewal of prospectus, professional fees, and others as agreed in the contract.

19. Final Income Tax Expense

This account represents final income tax on interests on time deposits and current accounts.

20. Pajak Penghasilan

20. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

	2018	2017	
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(176.474.535.008)	397.300.800.298	Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	62.369.470.282	67.702.656.134	Investment expenses
Pendapatan bunga:			Interest income:
instrumen pasar uang	(6.948.678.011)	(6.339.234.944)	Money market instruments
Jasa giro	(281.750)	(14.391.659)	Current accounts
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(98.642.033.228)	(239.456.712.631)	Realized gain on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	270.083.997.463	(172.654.147.338)	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	226.892.474.796	(350.761.830.438)	Total
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	50.387.939.748	46.538.969.860	Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and overpayment are computed as follows:

	2018	2017	
Beban pajak kini	12.596.984.750	11.634.742.250	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			Less prepaid income taxes:
Pasal 25	7.943.943.105	7.207.147.449	Article 25
Pasal 23	5.077.065.828	7.077.135.790	Article 23
Jumlah	13.021.008.933	14.284.283.239	Total
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	(424.024.183)	(2.649.540.989)	Current tax overpayment (Note 8)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak tahun 2018 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 23 Mei 2018, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00060/406/16/054/18 tanggal 20 April 2018 sebesar Rp 2.588.430.978. Reksa Dana mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut mengenai koreksi atas kredit pajak sebesar Rp 46.545.131, berdasarkan surat dari Manajer Investasi No. OPR/512/V/18 tanggal 7 Juni 2018 (Catatan 8).

Pada tanggal 18 April 2017, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2015 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00023/406/15/054/17 tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp 1.492.021.260.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

The Mutual Fund's taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2017 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office. While taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2018 will be filed the latest by April 30, 2019.

On May 23, 2018, the Mutual Fund received restitution of 2016 tax overpayment as stated in Tax Assessment of Overpayment of Income Tax No. 00060/406/16/054/18 dated April 20, 2018 amounted to Rp 2,588,430,978. The Mutual Fund submitted an objection letter of Tax Assessment of Overpayment regarding correction of the tax credit amounted to Rp 46,545,131 as stated in Investment Manager letter No. OPR/512/V/18 dated June 7, 2018. (Note 8).

On April 18, 2017, the Mutual Fund received restitution of 2015 tax overpayment as stated in Tax Assessment of Overpayment of Income Tax No. 00023/406/15/054/17 dated March 17, 2017 amounted to Rp 1,492,021,260.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2018 and 2017, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit masing-masing sebesar Rp 2.217.553.050.307 dan Rp 2.375.278.543.506 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

21. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders of Rp 2,217,553,050,307 and Rp 2,375,278,543,506, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of participating unit redemption in one bourse day up to 10% of the net assets attributable to unitholders on the bourse day of such redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 5,00% - 7,10%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara teratur.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2018 and 2017 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 5.00% - 7.10%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

22. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Hasil investasi	(8,12%)	16,81%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(11,69%)	12,27%
Beban investasi	2,80%	2,87%
Perputaran portofolio	0,62 : 1	0,51 : 1

Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak

22. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017:

	2018	2017
Return on investments	(8,12%)	16,81%
Return on investments adjusted for marketing charges	(11,69%)	12,27%
Investment expenses	2,80%	2,87%
Portfolio turnover	0,62 : 1	0,51 : 1

Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

Rasio "beban investasi" dan "persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

The ratios of "investment expenses" and "percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders" after excluding the final income tax expense.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

23. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

23. Prospective Accounting Pronouncements

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued new Statement of Financial Accounting Standards (PSAKs), amendments to PSAKs, and new Interpretations Accounting Standard (ISAKs) which will be effective for period beginning January 1, 2019 and January 1, 2020.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the effects of these PSAKs and ISAKs and has not yet determined the related effects on the Mutual Fund's financial statements.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan dijual kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib memastikan bahwa sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus telah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Jumlah Unit Penyertaan yang akan diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.5 Prospektus ini.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat disyaratkan untuk membuka rekening terlebih dahulu pada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS baik secara langsung melalui Manajer Investasi ataupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2, formulir prinsip mengenal nasabah serta melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal (selanjutnya disebut "POJK No. 22") beserta penjelasannya, serta perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, maupun sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir prinsip mengenal nasabah, Formulir Profil Pemodal dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi, dilengkapi serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS

EKUITAS (jika ada), formulir prinsip mengenal nasabah, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 22, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 22, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 22, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pada hari pertama Penawaran Umum, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah ditambah Biaya Pembelian. Jumlah tersebut yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan. Sehingga dengan demikian setiap penjualan atas Unit Penyertaan didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk selanjutnya, dalam setiap Hari Bursa permohonan pembelian Unit Penyertaan dan pelunasan harga untuk Pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk permohonan Pembelian Unit Penyertaan dan pelunasan harga Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi

untuk penerimaan permohonan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 3% (tiga per seratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus).

12.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibawah ini:

Citibank N.A., Indonesia
Rekening : REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Nomor : 0-810505-001

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam angka 12.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi memiliki hak untuk menyetujui atau menolak suatu permintaan pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal permintaan pemesanan Pembelian ditolak, maka uang investasi yang diterima berkaitan dengan pemesanan Pembelian akan dikembalikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk kemudian diteruskan kepada para pemohon tanpa bunga sesegera mungkin setelah permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ditolak.

12.10. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan

pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam ketentuan angka 13.7. Bab ini.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva

Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan masa investasi kurang dari 1 tahun dan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila masa investasi telah mencapai 1 (satu) tahun atau lebih.

13.7. PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, baik secara fisik maupun melalui media elektronik, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

13.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan atau mengintruksikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dihentikan;
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Pasar Modal dan Pasal 20 K ontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS; atau

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.9. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dimilikinya ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas pengalihan.

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah investasi dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang akan dialihkan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit

Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya.

14.6. PROSES PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

14.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)




Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)




Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1. REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

17.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

17.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah

mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

17.7. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan

kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. BNP ParibasAsset Management dan Citibank N.A., Indonesia.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan dengan mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana diatur pada angka 18.1. di atas, sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau peraturan lain yang berlaku.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, surat elektronik (*email*) atau telepon.
- vi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PROFIL PEMODAL,
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN,
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN
FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Prospektus dan Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Hubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam hal Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Manajer Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management

Gedung World Trade Center, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31

Jakarta 12920

Telp.: (021) 252 1574 (hunting)

Fax.: (021) 252 1594

Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia

Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head

CITIBANK N.A., INDONESIA

South Quarter Building Tower B 3rd Floor

Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak

Jakarta Selatan – DKI

Jakarta 12430

Telepon: (021) 5290 8870

Faksimili: (021) 5290 8600

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan